

**PUTUSAN****Nomor 37 / Pid.Sus / 2024 / PN.Slw.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIFANDI ANDREAS RAHMAN Anak dari ALEXANDER RAHMAN;

Tempat lahir : Bitung;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/9 Mei 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Jaga I Desa Tateli Weru RT 00/00 Kec. Mandolang, Kab. Minahasa, Prop. Sulawesi Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 6 Maret 2024 No. Pol.: SP.Kap/10/III/2024/Resnarkoba;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 Maret 2024 No. Pol.: SP.Han/10/III/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: Spp-41/M.343/Enz.1/03/2024, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 2 Mei 2024, Nomor: Print-342/M.3.43/Enz.2/05/2024, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 Mei 2024, No. 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw., sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Mei 2024 Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw., sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Mustaqim, Harmawan Sukma Mardiana, SH., Firgiansyah Putra Pratidina, SH.,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Indah Puspitasari Nugroho, SH., Sugianto, SH., Widiyaningsih, SH., Dwi Prasetyo Adiwibowo, SH., Eko Novi Pradewi, SH., Siti Nurjanah, SH., Nurhasim, SH., Moh. Fario Asroruddin, SH., Pakhururi, SH., Yan Farhannudin, SH., Nanda Reza Hartyo, SH., Advokat Pengacara LBH Perisai Kebenaran Purwokerto di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 37/Pis.Sus/2024/PN.Slw. tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM- /SLW/04/2024, tertanggal 13 Juni 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdawa RIFANDI ANDREAS RAHMAN Anak dari ALEXANDER RAHMAN bersalah melakukan Tindak Pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdawa RIFANDI ANDREAS RAHMAN Anak dari ALEXANDER RAHMAN selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dengan berat kotor / bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok ARES;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna Biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI 2: 8644510564288675, No Simcard: 0886900076488;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi)/permohonan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya selama persidangan, mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa RIFANDI ANDREAS RAHMAN Anak dari ALEXANDER RAHMAN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Maret tahun 2024, Bertempat di sekitar lokasi SPBU Kalisapu ikut Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan nomor whatshaap penjual tembakau gorilla atas nama SURYA (dalam Daftar Pencarian Orang) dari salah seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. AMAR yang saat ini masih bekerja di kapal Taiwan nomor whatshaapnya adalah 0895414512365 selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Terdakwa yang berada di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna Biru, No IMEI 1 : 864451056428667, No IMEI 2: 8644510564288675, No Simcard: 0886900076488 milik Terdakwa lalu menghubungi dan chatting ke nomor whatshaap SURYA untuk pesan 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, SURYA menghubungi dan chatting Terdakwa dengan memberikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



nomor Rekening untuk Terdakwa transfer sebagai pembayaran tembakau gorilla yang Terdakwa pesan diatas dan dalam chatingan tersebut antara Terdakwa dan Sdr. SURYA janji ketemuan di dalam lokasi SPBU Kalisapu ikut Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal untuk penyerahan tembakau gorilla yang telah Terdakwa beli;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa bertemu dengan SURYA di SPBU Kalisapu lalu SURYA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang Terdakwa beli sudah di taruh oleh SURYA didalam tempat sampah yang berada didalam toilet SPBU Kalisapu yang kemudian SURYA meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke toilet yang mana saat Terdakwa sedang berjalan tersebut SURYA kembali chating ke handphone Terdakwa mengirim foto lokasi tempat sampah di mana 1 (satu) paket tembakau gorilla ditaruh hingga selanjutnya Terdakwa menemukan lokasi tersebut dan dari dalam tempat sampah yang berada didalam toilet SPBU Kalisapu awalnya yang Terdakwa ambil berupa bekas bungkus rokok merk ARES setelah Terdakwa ambil bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan benar isinya berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa hendak meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu, Terdakwa didatangi oleh Saksi FIRLANA ZALMAN HUSZAEN Bin FIRMAN dan Saksi BAGUS IRAWAN Bin WASIYO yang adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di simpan didalam bekas bungkus rokok merk ARES yang Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dihadapan Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut adalah seberat bruto 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 639/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa RIFANDI ANDREAS RAHMAN Anak dari ALEXANDER RAHMAN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Maret tahun 2024, Bertempat di sekitar lokasi SPBU Kalisapu ikut Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan nomor whatshaap penjual tembakau gorilla atas nama SURYA (dalam Daftar Pencarian Orang) dari salah seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. AMAR yang saat ini masih bekerja di kapal Taiwan nomor whatshaapnya adalah 0895414512365 selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Terdakwa yang berada di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna Biru, No IMEI 1 : 864451056428667, No IMEI 2 : 8644510564288675, No Simcard : 0886900076488 milik Terdakwa lalu menghubungi dan chating ke nomor whatshaap SURYA untuk pesan 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, SURYA menghubungi dan chating Terdakwa dengan memberikan nomor Rekening untuk Terdakwa transfer sebagai pembayaran tembakau gorilla yang Terdakwa pesan diatas dan dalam chatingan tersebut antara Terdakwa dan Sdr. SURYA janji ketemuan di dalam lokasi SPBU Kalisapu ikut Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal untuk penyerahan tembakau gorilla yang telah Terdakwa beli;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa bertemu dengan SURYA di SPBU Kalisapu lalu SURYA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang Terdakwa beli sudah di taruh oleh SURYA didalam tempat sampah yang berada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



didalam toilet SPBU Kalisapu yang kemudian SURYA meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke toilet yang mana saat Terdakwa sedang berjalan tersebut SURYA kembali chatting ke handphone Terdakwa mengirim foto lokasi tempat sampah di mana 1 (satu) paket tembakau gorilla ditaruh hingga selanjutnya Terdakwa menemukan lokasi tersebut dan dari dari dalam tempat sampah yang berada didalam toilet SPBU Kalisapu awalnya yang Terdakwa ambil berupa bekas bungkus rokok merk ARES setelah Terdakwa ambil bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan benar isinya berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa hendak meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu, Terdakwa didatangi oleh Saksi FIRLANA ZALMAN HUSZAEN Bin FIRMAN dan Saksi BAGUS IRAWAN Bin WASIYO yang adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di simpan didalam bekas bungkus rokok merk ARES yang Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dihadapan Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut adalah seberat bruto 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 639/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa RIFANDI ANDREAS RAHMAN Anak dari ALEXANDER RAHMAN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Maret tahun 2024,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Bertempat di sekitar lokasi SPBU Kalisapu ikut Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan nomor whatshaap penjual tembakau gorilla atas nama SURYA (dalam Daftar Pencarian Orang) dari salah seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. AMAR yang saat ini masih bekerja di kapal Taiwan nomor whatshaapnya adalah 0895414512365 selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost Terdakwa yang berada di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna Biru , No IMEI 1 : 864451056428667, No IMEI 2 : 8644510564288675, No Simcard : 0886900076488 milik Terdakwa lalu menghubungi dan chating ke nomor whatshaap SURYA untuk pesan 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, SURYA menghubungi dan chating Terdakwa dengan memberikan nomor Rekening untuk Terdakwa transfer sebagai pembayaran tembakau gorilla yang Terdakwa pesan diatas dan dalam chatingan tersebut antara Terdakwa dan Sdr. SURYA janji ketemuan di dalam lokasi SPBU Kalisapu ikut Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal untuk penyerahan tembakau gorilla yang telah Terdakwa beli;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa bertemu dengan SURYA di SPBU Kalisapu lalu SURYA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang Terdakwa beli sudah di taruh oleh SURYA didalam tempat sampah yang berada didalam toilet SPBU Kalisapu yang kemudian SURYA meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke toilet yang mana saat Terdakwa sedang berjalan tersebut SURYA kembali chating ke handphone Terdakwa mengirim foto lokasi tempat sampah di mana 1 (satu) paket tembakau gorilla ditaruh hingga selanjutnya Terdakwa menemukan lokasi tersebut dan dari dari dalam tempat sampah yang berada didalam toilet SPBU Kalisapu awalnya yang Terdakwa ambil berupa bekas bungkus rokok merk ARES setelah Terdakwa ambil bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan benar isinya berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih



bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa hendak meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu, Terdakwa didatangi oleh Saksi FIRLANA ZALMAN HUSZAEN Bin FIRMAN dan Saksi BAGUS IRAWAN Bin WASIYO yang adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian di simpan didalam bekas bungkus rokok merk ARES yang Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dihadapan Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut adalah seberat bruto 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 639/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tujuan Terdakwa mengusai narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket tembakau Gorilla dengan berat kotor/bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok ARES;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI 2: 8644510564288675, Nomor Simcard: 0886900076488;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. FIRLANA ZALMAN HUSZAEN Bin FIRMAN;

- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada saat petugas Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di wilayah Kecamatan Slawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib di dalam lokasi SPBU Kalisapu di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN mencurigai Terdakwa yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi SPBU Kalisapu, selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok merk ARES dari dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang saat itu dipakai oleh Terdakwa setelah itu BRIPTU BAGUS IRAWAN juga kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, No Simcard: 0886900076488 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dihadapan Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut adalah seberat bruto 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 639/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024, diketahui bahwa barang bukti nomor BB-1494/2024/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Gorilla dengan berat kotor/bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok ARES, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI 2: 8644510564288675, Nomor Simcard: 0886900076488, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. BAGUS IRAWAN Bin WASIYO:

- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada saat petugas Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di wilayah Kecamatan Slawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wib di dalam lokasi SPBU Kalisapu di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Saksi bersama dengan FIRLANA ZALMAN HUSZAEN mencurigai Terdakwa yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi SPBU Kalisapu, selanjutnya Saksi bersama dengan FIRLANA ZALMAN HUSZAEN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok merk ARES dari dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang saat itu dipakai oleh Terdakwa setelah itu FIRLANA ZALMAN HUSZAEN juga kembali menemukan barang bukti lainya berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, No Simcard: 0886900076488 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dihadapan Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut adalah seberat bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 639/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024, diketahui bahwa barang bukti nomor BB-1494/2024/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Gorilla dengan berat kotor/bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok ARES, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI 2: 8644510564288675, Nomor Simcard: 0886900076488, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengenal penjual tembakau gorilla bernama SURYA dari teman Terdakwa yang bernama AMAR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kostnya di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan menggunakan handphone miliknya Terdakwa menghubungi SURYA untuk pesan 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, SURYA menghubungi Terdakwa dengan memberikan nomor rekening untuk Terdakwa transfer sebagai pembayaran tembakau gorilla yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa dan SURYA janji ketemuan di dalam lokasi SPBU Kalisapu di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Kabupaten Tegal untuk penyerahan tembakau gorilla yang telah Terdakwa beli;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa bertemu dengan SURYA di SPBU Kalisapu, lalu SURYA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang Terdakwa beli sudah ditaruh oleh SURYA di dalam tempat sampah yang berada di dalam toilet SPBU Kalisapu, yang kemudian SURYA meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke toilet yang mana saat itu SURYA kembali menghubungi Terdakwa untuk mengirim foto lokasi tempat sampah dimana 1 (satu) paket tembakau gorilla ditaruh, dan dari dalam tempat sampah yang berada di dalam toilet SPBU Kalisapu Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merk ARES yang setelah Terdakwa buka isinya berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selanjutnya ketika Terdakwa hendak meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu, Terdakwa didatangi oleh FIRLANA ZALMAN HUSZAEN dan BAGUS IRAWAN yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Tegal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk ARES yang Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setiap Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan shabu Terdakwa tidak merasakan mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau Gorilla dengan berat kotor/bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok ARES, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



2: 8644510564288675, Nomor Simcard: 0886900076488, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 639/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, ST. dan Sugiyanta, SH., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/145/IX/20234 tertanggal 7 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Klinik Sehat Polres Tegal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afita Wihda Infaati, selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Sehat Polres Tegal, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine atas nama RIFANDI ANDREAS RAHMAN Bin ALEXANDER RAHMAN adalah tidak mengandung/terlibat Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket tembakau Gorilla dengan berat kotor/bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok ARES;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI 2: 8644510564288675, Nomor Simcard: 0886900076488;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Tegal pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.20 WIB di dalam SPBU Kalisapu di Desa Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal;



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal dikarenakan telah menyimpan dan membawa 1 (satu) paket tembakau gorilla;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah memang milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kostnya di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan menggunakan handphone miliknya Terdakwa menghubungi SURYA untuk pesan 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, SURYA menghubungi Terdakwa dengan memberikan nomor rekening untuk Terdakwa transfer sebagai pembayaran tembakau gorilla yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa dan SURYA janji ketemuan di dalam lokasi SPBU Kalisapu di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal untuk penyerahan tembakau gorilla yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa bertemu dengan SURYA di SPBU Kalisapu, lalu SURYA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang Terdakwa beli sudah ditaruh oleh SURYA di dalam tempat sampah yang berada di dalam toilet SPBU Kalisapu, yang kemudian SURYA meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke toilet yang mana saat itu SURYA kembali menghubungi Terdakwa untuk mengirim foto lokasi tempat sampah dimana 1 (satu) paket tembakau gorilla ditaruh, dan dari dalam tempat sampah yang berada di dalam toilet SPBU Kalisapu Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merk ARES yang setelah Terdakwa buka isinya berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu, Terdakwa didatangi oleh FIRLANA ZALMAN HUSZAEN dan BAGUS IRAWAN yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Tegal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok merk ARES yang Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut diatas rencananya akan Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan setiap Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan shabu Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 639/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/145/IX/20234 tertanggal 7 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Klinik Sehat Polres Tegal yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine atas nama RIFANDI ANDREAS RAHMAN Bin ALEXANDER RAHMAN adalah tidak mengandung/terlibat Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang RIFANDI ANDREAS RAHMAN anak dari ALEXANDER RAHMAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur yang kedua “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa tembakau gorilla, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Tegal pada hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.20 WIB di dalam SPBU Kalisapu di Desa Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal karena telah menyimpan dan membawa 1 (satu) paket tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kostnya di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan menggunakan handphone miliknya Terdakwa menghubungi SURYA untuk pesan 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, SURYA menghubungi Terdakwa dengan memberikan nomor rekening untuk Terdakwa transfer sebagai pembayaran tembakau gorilla yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa dan SURYA janji ketemuan di dalam lokasi SPBU Kalisapu di Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal untuk penyerahan tembakau gorilla yang telah Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa bertemu dengan SURYA di SPBU Kalisapu, lalu SURYA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang Terdakwa beli sudah ditaruh oleh SURYA di dalam tempat sampah yang berada di dalam toilet SPBU Kalisapu, yang kemudian



SURYA meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke toilet, yang mana saat itu SURYA kembali menghubungi Terdakwa untuk mengirim foto lokasi tempat sampah dimana 1 (satu) paket tembakau gorilla ditaruh, dan dari dalam tempat sampah yang berada di dalam toilet SPBU Kalisapu Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merk ARES yang setelah Terdakwa buka isinya berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak meninggalkan lokasi SPBU Kalisapu, Terdakwa didatangi oleh FIRLANA ZALMAN HUSZAEN dan BAGUS IRAWAN yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Tegal dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dicek ditemukan 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk ARES yang Terdakwa simpan di dalam saku depan jaket sweater warna hitam merk Three 2nd yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 639/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor: Sket/145/IX/20234 tertanggal 7 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Klinik Sehat Polres Tegal yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine atas nama RIFANDI ANDREAS RAHMAN Bin ALEXANDER RAHMAN adalah tidak mengandung/terlibat Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum” sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) paket tembakau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



Gorilla dengan berat kotor/bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok ARES, 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI 2: 864451056428675, Nomor Simcard: 0886900076488, yangmana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap pengguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (*Crime Without Victim*), maka perlu meringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Tegal;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum atas putusan pengadilan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;



- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIFANDI ANDREAS RAHMAN anak dari ALEXANDER RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFANDI ANDREAS RAHMAN anak dari ALEXANDER RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket tembakau Gorilla dengan berat kotor/bruto 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok ARES;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam merk Three 2nd;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro, warna biru, Nomor IMEI 1: 864451056428667, Nomor IMEI 2: 8644510564288675, Nomor Simcard: 0886900076488Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Sri Utami, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22